

**KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA III**

Bismillahirrahmanirrahim

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III, setelah :

- Menimbang** :
- a. bahwa banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan masalah strategis kebangsaan, masalah keagamaan aktual-kontemporer, dan masalah yang terkait dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut mendasak untuk segera dijawab sebagai panduan dan pedoman bagi penanya dan masyarakat pada umumnya;
 - c. bahwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III memiliki kewenangan untuk menjawab dan memutuskan masalah-masalah tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud di atas, perlu ditetapkan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.

Memperhatikan :

- a. Pidato Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla, pada pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.
- b. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI, DR. KH. M.A. Sahal Mahfudh, pada pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.
- c. Pidato Pengantar Koordinator Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III, KH. Ma'ruf Amin.
- d. Pendapat peserta komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.
- e. Pendapat peserta Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Masail Fiqhiyah Waqi'iyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Aktual Kontemporer), yang meliputi masalah:

- a. Masalah dalam wakaf
- b. Masalah dalam zakat
- c. Merokok
- d. Vasektomi
- e. Senam yoga
- f. Bank mata dan organ tubuh lain.
- g. Pernikahan usia dini
- h. Produk halal

Ditetapkan di : Padangpanjang
Pada tanggal : 26 Januari 2009 M
29 Muharram 1430 H

PIMPINAN PLENO IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA MUI SE INDONESIA III

Ketua,

Sekretaris,

KH. MA'RUF AMIN

Drs. H.M. ICHWAN SAM

KEPUTUSAN KOMISI B
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE INDONESIA III
tentang
KONSUMSI MAKANAN HALAL

DESKRIPSI MASALAH

Setiap muslim diwajibkan untuk mengonsumsi makanan halal. Namun, dewasa ini marak industri makanan dan wisata kuliner, yang terkadang tidak jelas bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, serta pengolahannya.

Mengonsumsi produk-produk haram, baik berupa pangan (makanan dan minuman), obat, dan kosmetika, adalah sesuatu yang harus dihindari oleh setiap muslim. Hal itu karena mengonsumsi produk-produk haram tidak hanya akan membahayakan secara fisik bagi yang bersangkutan, tetapi juga membawa konsekuensi ukhrawi.

Ketika Allah swt menghalalkan hal-hal yang baik kepada kita, tidak ada maksud di balik penghalalan itu kecuali untuk kemaslahatan kita. Dan ketika Allah swt mengharamkan hal-hal yang *khabits* (buruk) kepada kita, tidak ada maksud di balik pengharaman itu kecuali untuk kemaslahatan kita.

Apabila al-Qur'an dan Hadis telah menjelaskan sedemikian rupa tentang hukum mengonsumsi makanan dan minuman, bagaimana tentang produk yang belum jelas kehalalannya, apakah boleh dikonsumsi?

Setiap konsumen punya hak untuk memperoleh jaminan bahwa produk-produk yang dikonsumsi adalah halal. Sementara tidak semua konsumen, seiring dengan rumitnya masalah teknologi pangan yang terus berkembang, dapat mengetahui kehalalan produk makanan.

Di pihak yang lain, MUI, melalui LP-POM dan Komisi Fatwa telah berikhtiyar untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Namun, karena sifatnya suka rela, tidak semua produsen makanan, minuman dan obat-obatan mau melakukan sertifikasi.

KETENTUAN HUKUM

1. Status jaminan perlindungan halal adalah hak bagi konsumen muslim, karena setiap konsumen muslim hanya boleh mengonsumsi produk halal.
2. Produk pangan, obat, dan kosmetika yang belum jelas kehalalannya, wajib dihindari sampai ada kejelasan kehalalannya. Karena setiap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang dalam produksinya melalui proses teknologi hukum asalnya adalah *syubhat*.
3. Untuk memberikan jaminan atas kehalalan produk yang dihasilkan untuk dikonsumsi masyarakat muslim, produsen agar segera mensertifikasi halal produknya.

4. a. Penetapan status kehalalan produk harus dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu, yang dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia.
- b. Produsen yang telah memperoleh sertifikat Halal wajib menjaga status kehalalan produknya melalui penerapan Sistem Jaminan Halal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh LP-POM MUI.
- c. Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

يَأْيِهَ الرَّسْلِ كَلُوا مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا (المؤمنون 51)

“Hai rasul-rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh (baik)”. (QS Al-Mu'minun: 51)

2. Firman Allah SWT:

يَأْيِهَ النَّاسِ كَلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا (البقرة 168)

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi” (QS Al-Baqarah: 168).

3. Hadis Nabi saw:

عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى اليسرى ثم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالزاعج يرمى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه (رواه مسلم ج 3 ص 1219)

4. Hadis Nabi saw:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال ﷺ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم ﷺ وقال ﷺ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ﷻ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإني يستجاب لذلك؟ (رواه الإمام مسلم)

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah I bersabda: *Wahai manusia, Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, Dia tidak menerima kecuali hal yang baik-baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana ia memerintahkan kepada para Rasul. Allah berfirman: “Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik-baik, lakukanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan.”¹ Dan firmannya, “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah hal yang baik-baik dari apa yang Kami rizkikan kepadamu.”² Kemudian Rasulullah I menyebutkan seseorang*

¹ QS. al-Mu'minun : 51

² QS. al-Baqarah : 172

yang jauh perjalanannya dan rambutnya yang acak-acakan berdoa dengan menengadahkan tangannya ke langit (sambil berkata), “Wahai Tuhan, wahai Tuhan.” Sedangkan makanan, minuman dan pakaiannya adalah sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya terkabulkan? (HR. Imam Muslim)

5. Hadits Nabi saw :

عن عقبية بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له (رواه ابن ماجه)

Dari Uqbah ibn 'Amir ra. Berkata: Saya mendengar Nabi saw bersabda: Orang Islam itu bersaudara. Orang Islam tidak boleh menjual barang yang ada aibannya kecuali setelah menjelaskannya kepada pembeli”. (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah)

6. Kaidah Ushul Fikih:

الأمر بالشيئ أمر بوسائله

7. Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama R.I. NOMOR 427/MEN KES/VIII/1985 NOMOR : 68 TAHUN 1985 tentang pencantuman tulisan “halal” pada label makanan, pada pasal 2 : “Produsen yang mencantumkan tulisan “Halal” pada label/penandaan makanan produknya bertanggungjawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk Agama Islam”.

REKOMENDASI

1. Pemerintah dan DPR-RI diminta untuk segera menuntaskan pembahasan RUU tentang Jaminan Halal, antara lain berisi:
 - a. pemberian kapastian hukum tentang jaminan halal bagi konsumen;
 - b. kewajiban produsen untuk memberikan jaminan halal yang menjadi hak konsumen;
 - c. sanksi bagi produsen yang melanggar ketentuan;
 - d. aturan pengawasan tentang kehalalan produk;
 - e. penetapan kehalalan produk oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu (MUI), yang merupakan bagian dari fatwa.
 - f. kewenangan masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk.
2. Masyarakat muslim dihimbau untuk menghindari produk yang belum jelas kehalalannya.

3. Untuk mempermudah proses sertifikasi halal bagi usaha kecil di bidang rumah makan, hendaknya diserahkan kepada MUI Provinsi dengan bantuan MUI Kabupaten/Kota.
4. Pemerintah diminta untuk melakukan pengawasan atas kehalalan produk.
5. Seluruh lembaga pelayanan publik, baik Pemerintah atau swasta seperti perusahaan, hotel, jasa transportasi (pesawat terbang, kapal laut, kereta api, bus), rumah sakit, dan usaha lainnya dihimbau untuk memprioritaskan layanan catering yang bersertifikat HALAL.
6. Lembaga perbankan dan keuangan syariah diminta, dalam melakukan pembiayaan kepada perusahaan pangan, obat-obatan, dan kosmetika hanya pada yang telah bersertifikat Halal.
7. Dewan Syariah Nasional dalam melakukan proses sertifikasi terhadap lembaga bisnis diharapkan untuk memperhatikan kehalalan produk bisnisnya yang terkait dengan pangan, obat-obatan, dan kosmetika.